



**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
J A K A R T A**

**P U T U S A N**  
**NOMOR 143-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa.  
Pangkat, NRP : Xxx, xxx.  
Jabatan : xxx.  
Kesatuan : xxx.  
Tempat, tanggal lahir : xxx.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/56/PM.II-08/AD/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022.
2. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/80/PM.II-08/AD/IX/2020 tanggal 23 September 2022.
3. Dibebaskan dari tahanan sementara oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2022 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor TAPBAS/04/PMT-II/BGD/AD/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022.

**PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas;**

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan pada Oditur Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/255/AD/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana:

Pertama:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar  
Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 143-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



kesusilaan”.

Atau  
Kedua:

“Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan”.

Atau

Ketiga:

“Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan”.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal:

Pertama : Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 348 Ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga : Pasal 299 Ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer pada tanggal 25 Agustus 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan:

a. Terdakwa tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena itu hamilnya dapat digugurkan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 299 Ayat (1) KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat:

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 143-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 2 (dua) lembar Bukti transfer Bank BCA dari rekening Xxx Terdakwa ke rekening Sdri. Saksi-1 bulan April 2021 dan Mei 2021.
- b) 1 (satu) lembar foto kopy Catatan kesehatan ibu hamil.
- c) 1 (satu) lembar Bukti pembayaran pemesanan kamar No.10 Hotel RedDoorz Near Pancoran tanggal 21 Februari 2021.
- d) 1 (satu) lembar foto kopy data tamu Hotel RedDoorz Syariah Stay Jatinegara tanggal 22 Februari 2021.
- e) 1 (satu) lembar Bukti pembayaran pemesanan kamar No.207 Hotel RedDoorz Syariah Stay Jatinegara pada tanggal 22 Februari 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah Flashdisk berisi screen Shot percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-1, rekaman percakapan dan foto-foto terkait percakapan Terdakwa dengan Saksi-1.
- b) 8 (delapan) butir Obat pengguguran kandungan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 139-K/PM. II-08/AD/V/2022 tanggal 28 September 2022 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa, Xxx NRP xxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Pengguguran kandungan"

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 143-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah Flashdisk berisi *screen shot* percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-1, rekaman percakapan dan foto-foto terkait percakapan Terdakwa dengan Saksi-1.
- b) 8 (delapan) butir obat pengguguran kandungan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer Bank BCA dari rekening Xxx Terdakwa ke rekening Sdri. Saksi-1 bulan April 2021.
- b) 1 (satu) lembar foto copy catatan kesehatan ibu hamil.
- c) 1 (satu) lembar Bukti pembayaran pemesanan kamar No.10 Hotel RedDoorz Near Pancoran tanggal 21 Februari 2021.
- d) 1 (satu) lembar foto copy data tamu Hotel RedDoorz Syariah Stay Jatinegara tanggal 22 Februari 2021.
- e) 1 (satu) lembar Bukti pembayaran pemesan kamar No.207 Hotel RedDoorz Syariah Stay Jatinegara pada tanggal 22 Februari 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

- 2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/139-K/PM.II-08/AD/IX/2022 tanggal 28 September 2022.
- 3. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 5 Oktober 2022.
- 4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Oktober 2022.

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 143-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang di ajukan pada tanggal 28 September 2022, terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor APB/139-K/PM.II-08/AD/V/2022 tanggal 28 September 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 139-K/PM.II-08/AD/V/2022 tanggal 28 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer II-07 Jakarta yang dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pengguguran kandungan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 299 Ayat (1) KUHP dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD namun demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam Putusannya menjatuhkan Pidana penjara selama Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan tanpa menjatuhkan pidana tambahan diberhentikan dari Dinas Kemiliteran (pecat) sangat jauh dari nilai-nilai keadilan, yang seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana lebih berat agar mencerminkan hukum dan keadilan, juga mempunyai tujuan untuk memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana sekaligus mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan sisi perbuatan Terdakwa dan kepentingan Militer, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa maupun tidak memenuhi rasa keadilan di Masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Militer.
3. Bahwa untuk membina pelaku kejahatan seperti Terdakwa ini, seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer sangatlah tepat dan seimbang dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 143-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum Putusan, karena sangatlah bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga tidak mencerminkan hukum dan keadilan serta tidak memberi efek jera kepada Terdakwa dan memungkinkan untuk Prajurit lain mencontohnya. Namun Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta sama sekaili tidak mempertimbangkan akibat yang timbul di masyarakat serta akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan tanpa adanya ikatan perkawinan sehingga menimbulkan Saksi-1 mengalami kehamilan namun demikian tidak hanya sampai disitu Terdakwa juga selalu membujuk serta menyuruh Saksi-1 untuk menggugurkan kandungannya dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit TNI, sehingga Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah layak dan pantas apabila dijatuhi pidana pokok penjara dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.
5. Bahwa menurut Oditur Militer selaku pemohon banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut kurang tepat dijadikan ukuran/patokan dalam menilai tuntutan Oditur Militer terlalu berat, dengan perkataan lain belum menyentuh kepada rasa keadilan dan kemungkinan akan berdampak kepada perbuatan yang serupa dilakukan oleh teman Terdakwa yang lain, sehingga Oditur Militer berpendapat putusan pengadilan Militer yang telah menghilangkan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer kami Oditur Militer selaku pembanding menganggap hukuman tersebut adalah hukuman yang tidak bersifat mendidik dan tidak menimbulkan efek jera justru menimbulkan ekses negatif yaitu rasa tidak puas karena hukuman tersebut dipandang tidak seimbang dengan akibat yang ditimbulkan.
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam ketentuan Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata selain yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah tercakup dan tersirat suatu makna bahwa Terdakwa benar-benar sudah tidak dapat dibina lagi untuk kembali menjadi prajurit yang baik dan kehadirannya dalam masyarakat militer setelah menjalani pidananya akan

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 143-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



menggoncangkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer. Menurut Oditur, jika ketentuan Pasal 26 KUHPM hanyalah sebuah norma hukum penjatihan pidana tambahan pemecatan, maka artinya bahwa Pasal 26 KUHPM sifatnya Statis dan bukan dinamis. Padahal prajurit TNI jika akan bertindak selalu dibatasi dan dibekali dengan aturan-aturan yang tentunya sangat mengikat.

7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam pertimbangannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana namun dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta sama sekali tidak mempertimbangkan dampak yang akan timbul baik di masyarakat umum maupun di kesatuan.

Mohon Majelis Hakim Banding dapat mengabulkan Tuntutan Oditur militer, dengan berbagai pertimbangan di atas, berkenan memeriksa permohonan banding dan berkenan untuk menjatuhkan Putusan sesuai Tuntutan Oditur Militer disertai Pidana Tambahan "Pemecatan dari dinas TNI Angkatan Darat".

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan Oditur Militer, Terdakwa mengajukan kontra/tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum sependapat dengan Majelis Hakim.
2. Bahwa Judec Factie telah menjatuhkan putusan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengguguran kandungan", serta dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah.
3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sudah sangat sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sangat tepat dan tidak beralasan apabila Oditur Militer mengajukan banding dikarenakan tuntutannya kurang dari yang dituntut oleh Oditur Militer sehingga Terdakwa dengan dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah membuat efek jera dan tidak akan mengulangi tindak pidana.

Mohon kepada Majelis Hakim Tinggi II Jakarta memutuskan

*Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 143-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022*



hal-hal sebagai berikut:

- a. Menolak permohonan Memori Banding dari Oditur Militer 11-07 Jakarta.
- b. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
- c. Tetap menetapkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 139-K/PM.II-08/AD/V/2022 Tanggal 28 September 2022.

Apabila Majelis Hakim Militer Tinggi Jakarta berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer yang berkaitan dengan pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang tidak sesuai dengan tuntutan yang dimohonkannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang berkaitan dengan pemidanaan pada dasarnya bersifat subjektif yang tidak perlu ditanggapi secara khusus namun pada perisipnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti bersalah mempunyai kebebasan mutlak yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan sehingga tidak terikat dengan tuntutan dari Oditur Militer.
2. Bahwa mengenai keberatan Oditur Militer atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya pertimbangan Majelis Hakim dalam sebuah putusan adalah penghormatan atas fakta hukum dalam persidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo telah memberikan pertimbangan yang cukup sehingga putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah adil dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukannya.
3. Bahwa terhadap keberatan mengenai tidak dijatuhkannya pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan kelayakan Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas Militer yaitu Terdakwa masih memiliki jiwa kesatria yaitu mau bertanggung jawab kepada Saksi-1 dan terutama untuk anak biologisnya meskipun Saksi-1 sudah tidak mau memaafkan Terdakwa sehingga tidak mau menikah dengan Terdakwa.

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 143-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka keberatan-keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya tidak dapat diterima sehingga dengan demikian permohonan Oditur Militer dalam Bandingnya tidak dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa kontra memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa hanya bersifat menguatkan dan sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus dan akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 139-K/PM.II-08/AD/V/2022 tanggal 28 September 2022 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pengguguran kandungan”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 299 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) pada sekira akhir bulan Januari 2021 melalui media social Tantan dan tidak ada hubungan keluarga atau family, hanya sebatas hubungan teman.
2. Bahwa benar pada tanggal 18 Februari 2021 sekira pada pukul 20.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bertemu dan mengajak untuk makan pecel lele di daerah Kalibata Jakarta Timur dan setelah mengajak makan kemudian Terdakwa mengantarkan kembali Saksi-1 kerumahnya.
3. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2021 sekira pada pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengajak Saksi-1 untuk menonton film di bioskop Kalibata dan setelah Saksi-1 setuju selanjutnya sekira pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa namun karena penonton sepi akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 tidak jadi menonton film di bioskop.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Hotel RedDoorz Near di Jl. Pengadengan Barat III No.20 Pancoran Jakarta Selatan dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 sampai dihotel RedDoorz Near Jl. Pengadengan Barat III No.20 Pancoran Jakarta Selatan, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam hotel, kemudian Saksi-1 duduk di sudut lobby sedangkan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 143-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



Terdakwa menuju resepsionis, pada saat itu Terdakwa memesan kamar kepada Saksi-3 yang sedang bertugas sebagai resepsionis, setelah itu Terdakwa melakukan pembayaran sejumlah Rp271.175,00 (dua ratus tujuh puluh satu seratus tujuh puluh lima rupiah) selanjutnya Saksi-3 memberikan kunci kamar kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menuju kamar nomor 10 (sepuluh) lantai 3 (tiga).

5. Bahwa benar setelah berada di Hotel RedDoorz Near Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar nomor 10 (sepuluh) lantai 3 (tiga) yang dilakukan dengan cara Terdakwa menarik Saksi-1 ke atas Kasur lalu Terdakwa mencium dan meraba vagina Saksi-1, kemudian Saksi-1 menyampaikan kalau dirinya sedang datang bulan namun Terdakwa tidak peduli dan memaksa melepaskan celana yang digunakan oleh Saksi-1 dan Terdakwa tidak melihat ada darah dikemaluan Saksi-1, lalu Terdakwa mencium Saksi-1 dan setelah kemaluan Terdakwa sudah menegang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dengan posisi Terdakwa di atas Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggulnya naik turun kemudian sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut Saksi-1, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mandi dan habis Saksi-1 mandi Terdakwa dan Saksi-1 berbincang dan menyakinkan Saksi-1 jika Saksi-1 hamil maka Terdakwa akan tanggung jawab.
6. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2021 pada saat Saksi-1 sedang makan dengan temannya di daerah condet Jakarta Timur, sekira pada pukul 22.00 WIB Terdakwa menjemput dan mengajak Saksi-1 jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian menuju ke penginapan RedDoorz Syariah di Jatinegara Jakarta Timur, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 sampai di penginapan RedDoorz Syariah di Jatinegara Jakarta Timur dan memaksa Saksi-1 untuk menginap, karena takut Saksi-1 mengikuti keinginan Terdakwa.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memesan kamar, lalu Terdakwa dan Saksi-1 menuju kamar nomor 207 (dua ratus tujuh) lantai 3 (tiga), setelah masuk ke dalam kamar penginapan Terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan memaksa Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara melepaskan celana yang digunakan Saksi-1, kemudian Terdakwa menjatuhkan Saksi-1 ke tempat tidur dengan posisi Saksi-1 terlentang lalu Terdakwa menindih Saksi-1 dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam Vagina Saksi-1 selama kurang lebih 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan Spermanya di dalam vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk ke kamar mandi, setelah itu Terdakwa tertidur pada saat itu Saksi-1 tidak biasa tidur dan hanya duduk diatas

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 143-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



kasur sambil menangis karena takut, kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang kerumahnya, tetapi Terdakwa langsung pulang dengan alasan Terdakwa akan kembali ke kantor untuk berdinass.

8. Bahwa benar pada tanggal 13 April 2021 Saksi-1 melakukan tes kehamilan di kamar mandi rumahnya dengan menggunakan alat tes kehamilan dan hasilnya menunjukkan 2 (dua) garis atau positif, kemudian pada tanggal 30 April 2021 Saksi-1 memeriksakan kehamilannya ke dokter kandungan di Klinik Fakhira Jakarta Selatan dari keterangan dokter, usia kehamilan Saksi-1 sudah 13 (tiga belas) minggu, selanjutnya Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa namun tanggapan Terdakwa langsung meminta Saksi-1 untuk membeli obat penggugur kandungan.
9. Bahwa benar karena Terdakwa selalu mendesak Saksi-1 untuk menggugurkan kandungan dan Terdakwa juga menyarankan Saksi-1 untuk membeli obat pengguguran kandungan kepada Sdr. Xxx, kemudian pada tanggal 14 April 2021 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening BCA Saksi-1 untuk pembelian obat tersebut, namun tidak jadi karena Saksi-1 memilih untuk mencari tempat aborsi dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian Terdakwa memperkenalkan Saksi-1 kepada Saksi-2 (Sdri. Saksi-2) untuk mencari tempat aborsi tersebut.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk minta membantu mencarikan klinik aborsi, saat itu Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa untuk apa klinik tersebut, Terdakwa menyampaikan ada temannya mau menggugurkan kandungannya, 3 (tiga) hari kemudian Saksi-1 mengirim pesan via whatsapp ke nomor Saksi-2 untuk mengajak bertemu, kemudian sekira pada pukul 16.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 bertemu di Taman Setiabudi One Jakarta pusat, lalu Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi-2 untuk mencarikan dokter penggugur kandungan, karena bingung Saksi-2 tidak langsung merespon permintaan Saksi-1, keesokan harinya Saksi-1 menghubungi kemudian menemui Saksi-2 untuk mencarikan dokter pengguguran kandungan, dengan penasaran Saksi-2 pun selalu bertanya dan menaruh curiga jika anak yang dikandung Saksi-1 adalah anak Terdakwa dan setelah Saksi-2 mendesak Saksi-1 baru mengakui jika anak yang ada dalam kandungan Saksi-1 hasil hubungannya dengan Terdakwa.
11. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2021 Terdakwa mentransfer uang lagi ke rekening BCA Saksi-1 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya transportasi dan lain-lainnya terkait pengurusan pengguguran kandungan tersebut, setelah mendapat tempat aborsi selanjutnya pada tanggal 01 Mei 2021 Terdakwa

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 143-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



mentransfer uang lagi ke rekening BCA Saksi-1 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun sebelum diaborsi pihak tempat aborsi meminta hasil USG kandungan, karena kandungan Saksi-1 sudah lebih dari 3 (tiga) bulan tempat aborsi tersebut tidak berani mengambil tindakan sehingga Saksi-1 tidak jadi menggugurkan kandungannya.

12. Bahwa benar pada bulan Mei 2021 Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa akan membeli obat penggugur kandungan di tempat yang Terdakwa tidak ketahui, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 mencari obat penggugur kandungan di daerah Pramuka Jakarta Timur tetapi disana tidak ada yang jual obat penggugur kandungan dan diberi tahu salah satu pedagang untuk mencari obat "Sytotec" lewat online, setelah itu Saksi-2 mencari lewat online dan membeli obat tersebut dari Sdr. Xxx dengan Harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian obat tersebut dikirim ke rumah Saksi-1, karena Saksi-2 ada kerja diluar kota Saksi-2 meminta kepada Sdr. Xxx untuk mengawasi Saksi-1 agar meminum obat yang sudah di beli, kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-1 menanyakan apakah obat tersebut sudah diminum dan Saksi-1 menjawab sudah diminum namun reaksinya hanya mules saja.
13. Bahwa benar selain dengan obat penggugur kandungan tersebut Terdakwa juga menyarankan kepada Saksi-1 untuk memakan makanan yang dapat menggugurkan kandungan Saksi-1, Terdakwa juga menyuruh Saksi-1 untuk mengkonsumsi obat-obat yang dapat menggugurkan kandungan Saksi-1 antara lain:
  - a. Obat paracetamol campur soda (tidak dibeli dan tidak diminum).
  - b. Jus nanas diminum kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali.
  - c. Jamu pelancar haid/datang bulan diminum sebanyak 1 (satu) kali obat Microgynon.
  - d. Loncat-loncat di tempat (tidak dilakukan) dan berlari dilakukan sebanyak 2 (dua) kali.
14. Bahwa benar pada awal Juli tahun 2021 Kesatuan Terdakwa berupaya melakukan perdamaian dengan mendatangi rumah Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tujuan agar Saksi-1 mau mencabut laporan di Pomdam Jaya karena Komandan Terdakwa menginginkan Saksi-1 dan Terdakwa Bersatu, namun Saksi-1 tidak mau karena Saksi-1 sudah sakit hati atas perlakuan Terdakwa yang ingin menggugurkan janin dalam kandungan Saksi-1 calon

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 143-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



anak dari Terdakwa dan Saksi-1 tetap menuntut agar perkara ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

15. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2021 Saksi-1 melahirkan anaknya secara premature dan saat ini anak Saksi-1 sudah berusia 7 (tujuh) bulan serta yang merawat anak tersebut adalah Saksi-1 sendiri dengan dibantu oleh orang tuanya.
16. Bahwa benar Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-1 pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 dengan tujuan untuk mengajak damai dan ingin bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-1, akan tetapi Saksi-1 tidak mau karena Saksi-1 sudah merasa sakit hati atas perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan keadaan-keadaan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Saksi-1 atas dasar suka sama suka namun Terdakwa selaku prajurit TNI yang juga merupakan aparaturnegara seharusnya lebih menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan aturan hukum (pidana), norma kesusilaan dan norma agama sehingga sanksi pidananya harus lebih berat dari masyarakat biasa.
2. Bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI terikat dengan doktrin Delapan Wajib TNI khususnya tersebut pada angka ke-3 "Menjungjung tinggi kehormatan wanita" namun pada kenyataannya Terdakwa tidak mau menghayati dan mengamalkannya sehingga dengan ringanya merendahkan kehormatan wanita dengan melakukan persetujuan denganya di luar pernikahan.
3. Bahwa Terdakwa setelah beberapa kali melakukan persetujuan diluar nikah dengan Saksi-1 yang nota bene bertentangan dan dilarang oleh aturan hukum, norma kesusilaan dan norma agama sehingga Saksi-1 hamil, Terdakwa mencoba menghindar dari tanggung jawabnya dan membujuk Saksi-1 untuk mengurakan kandungannya adalah perbuatan tidak terpuji yang tidak mencerminkan sebagai seorang prajurit ksatria yaitu berani berbuat berani bertanggungjawab sehingga harus diberi sanksi yang tegas untuk memberi efek jera.

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 143-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022





4. Bahwa meskipun Terdakwa pada awalnya mencoba menghindar dari tanggungjawab atas perbuatannya namun Terdakwa pada akhirnya bersikap kesatria dengan menyatakan mau bertanggungjawab baik kepada Saksi-1 maupun kepada anak biologisnya yang dilahirkan Saksi-1 dengan berjanji akan memberi biaya untuk kehidupannya sehingga Terdakwa harus diberi kesempatan untuk merealisasikan janjinya khususnya untuk membiayai anak biologisnya yaitu dengan tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah adil dan seimbang dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan tersebut haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 139-K/PM II-08/AD/V/2022 tanggal 28 September 2022 sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 299 Ayat (1) KUHP jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020007730175.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 139-K/PM II-08/AD/V/2022 tanggal 28 September 2022 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 143-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 22 Desember 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H., Kolonel Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua serta Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P dan Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 524430, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera Pengganti Imam Wahyudi, S.H., Mayor Chk NRP 11080089110481 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Adeng, S.Ag., S.H.  
Kolonel Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

Ttd

Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P

Ttd

Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 524430

Panitera Pengganti

Ttd

Imam Wahyudi, S.H.  
Mayor Chk NRP 11080089110481

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 524418

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 143-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)